



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai/Balai Besar; dan
4. Para Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

Nomor: 10.1 /SE/M/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN  
COVID-19 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* sejak tahun 2020, masih memiliki tingkat penularan yang tinggi sampai saat ini hingga menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Ancaman varian baru juga membuat risiko terpapar Covid-19 bagi pegawai meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu melakukan langkah strategis dan respon yang cepat dalam rangkaantisipasi pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pemeriksaan awal berupa *Swab Antigen/PCR test* telah dilaksanakan secara berkala untuk menghindari meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam pencegahan penyebaran wabah dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pemberian Bantuan Pelaksanaan Isolasi Mandiri, Pelaksanaan Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.



## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona*



*Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran di Masa Tatanan Normal Baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

D. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga insan PUPR terhindar dari ancaman meningkatnya wabah Covid-19.

#### E. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk *Screening Swab Antigen/PCR Test* dan Pemberian Vitamin dan/atau Penambah Daya Tahan Tubuh;
2. Ketentuan Penerima Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai;
3. Ketentuan Pelaksanaan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai dan Anggota Keluarga yang Tinggal Satu Rumah;
4. Ketentuan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;
5. Ketentuan Penggunaan Akun;
6. Ketentuan Teknis Lainnya; dan
7. Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19.

#### F. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk *Screening Swab Antigen/PCR Test* dan Pemberian Vitamin dan/atau Penambah Daya Tahan Tubuh, sebagai berikut:

1. Terhadap pegawai perlu untuk dilakukan *screening* dalam bentuk pelaksanaan *Swab Antigen/PCR Test* secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, dan dapat diberikan vitamin, masker, *hand sanitizer* serta makanan penambah daya tahan tubuh yang diperlukan untuk pencegahan Covid-19 secara berkala.
2. Pegawai yang dimaksud dalam Surat Edaran ini meliputi Pejabat, Pegawai PNS, Calon PNS dan/atau Pegawai Non PNS lainnya yang bertugas di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil *Swab Antigen*, maka perlu ditindaklanjuti dengan *Swab PCR Test*, dan apabila hasil *Swab PCR Test* terkonfirmasi positif Covid-19, serta berdasarkan saran dokter/tenaga kesehatan perlu untuk melakukan isolasi mandiri,



maka pegawai tersebut segera berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 PUPR terkait pelaksanaan isolasi mandiri.

4. Pelaksanaan *Swab Antigen/PCR Test* dilakukan oleh pegawai di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh satuan kerja atau yang terdekat dengan domisili pegawai dengan dipertanggungjawabkan secara *at cost* dan memperhatikan batasan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pegawai, pemberian vitamin dan makanan penambah daya tahan tubuh, pemberian masker dan *hand sanitizer*, sebagaimana dimaksud pada 1 s.d. 4 dan dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

G. Ketentuan Penerima Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang dapat diberikan bantuan pelaksanaan isolasi mandiri adalah Pejabat, Pegawai PNS, Calon PNS dan/atau Pegawai Non PNS lainnya yang bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berdasarkan surat keterangan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh satuan kerja untuk melaksanakan pemeriksaan, menyatakan hasil *Swab PCR Test* terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Selain pegawai, bantuan isolasi mandiri juga dapat diberikan kepada anggota keluarga pegawai yang tinggal satu rumah apabila terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil *Swab PCR Test* dari fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan *Swab PCR Test* anggota keluarga pegawai dalam rangka mengetahui terkonfirmasi positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan jumlah maksimal ditanggung sebanyak 3 (tiga) orang, dan asisten rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah maksimal 1 (satu) orang.
5. Pemberian Bantuan Isolasi Mandiri di rumah/tempat tinggal berupa:
  - a. biaya *Swab Antigen/PCR Test* selama melakukan isolasi mandiri berdasarkan rekomendasi dokter/tenaga kesehatan;